



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Ratu Kalinyamat, Demaan Jepara ☎ 59401

☎ (0291) 591238, 593347 ✉ (0291) 591339

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN JEPARA
NOMOR 421.1/ 0133

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) INSAN KAMIL CEPOGO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN JEPARA

- Menimbang : a. bahwa berdasar Proposal Permohonan dari Yayasan Amal Insani, Alamat Kompleks SDIT Amal Insani RT 02/01 Bapangan Jepara Nomor 049/YAI/III/2015, Tanggal 10 Maret 2015 perihal permohonan ijin pendirian SDIT Insan Kamil Cepogo;
- b. bahwa berdasar Surat Camat Kembang Nomor 226/IX/2014 Tanggal 22 September 2014 Perihal Rekomendasi/Ijin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu Insan Kamil Cepogo;
- c. bahwa berdasar Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Kembang Nomor 800/0299 Tanggal 12 Mei 2015 Perihal Rekomendasi Ijin Operasional Pendirian SDIT Insan Kamil Cepogo;
- d. bahwa berdasar Surat Petinggi Desa Cepogo Kecamatan Kembang Nomor 763/VIII/2014 Tanggal 28 Agustus 2014 Perihal Rekomendasi Ijin Operasional Pendirian SDIT Insan Kamil Cepogo;
- e. bahwa berdasar hasil penilaian dan verifikasi Tim Verifikasi Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Operasional TK, SD/SDLB Kabupaten Jepara Tahun 2015;
- f. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a, b, c, d dan e diatas dipandang perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2005 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2007 – 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 18 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2011);
16. Peraturan Bupati Jepara Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Jepara;
17. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Jepara Nomor 800/0094 Tanggal 26 Maret 2015 Tentang Pembentukan Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Lembaga Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Se- Kabupaten Jepara Tahun 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
 PERTAMA : Memberikan ijin kepada :
 Nama Yayasan/Lembaga : Yayasan Amal Insani Jepara
 Alamat : Kompleks SDIT Amal Insani RT 02/01
 Bapangan Jepara

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan operasional Sekolah Dasar, mulai Tahun Pelajaran 2015/2016, pada

Nama Sekolah : SDIT Insan Kamil Cepogo
 Alamat : Dk. Waturoyo RT. 02 RW. 12 Desa Cepogo
 Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara

- KEDUA : Tugas dan tanggungjawab terhadap penyelenggaraan Sekolah Dasar tersebut pada diktum PERTAMA adalah menjamin pemenuhan dalam pelaksanaan operasional pembelajaran sesuai 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, yaitu meliputi :
1. standar isi;
 2. standar proses;
 3. standar kompetensi lulusan;
 4. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
 5. standar sarana dan prasarana;
 6. standar pengelolaan;
 7. standar pembiayaan; dan
 8. standar penilaian pendidikan.
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan pada Sekolah Dasar tersebut pada diktum KEDUA, maka perijinan tersebut diktum PERTAMA akan dicabut / ditinjau kembali sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Hal – hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penulisan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

